



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 38 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aang Kurniawan
Pangkat/ NRP : Serda / 31990110770277
Jabatan : Ba Monrad Tim Hub Kima
Kesatuan : Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 10 Februari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Karkam C4 Jl. Lokomotif Kel Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 031/WB selaku Ankum Nomor Skep : 42/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/46/X/2014 tanggal 5 Oktober 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/64/XI/2014 tanggal 5 November 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke- 3 dari Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-031/WB Nomor : Skep /72/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-031/
WB Nomor : Skep / 2 / I / 2015 tanggal 4 Januari 2015.

- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-031/WB Nomor : Skep / 09 / II / 2015 tanggal 3 Februari 2015.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-031/WB Nomor : Skep / 19 / III / 2015 tanggal 5 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 01 April 2015.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/38-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 30 April 2015

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-75/A-75/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-031/WB selaku Papera Nomor : Kep / 07 / I / 2015 tanggal 31 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 45 / K / AD / I-03 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadiri persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 45 / K / AD / I-03 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov. Riau Nomor : R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan Urine An.Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Ampetamin dan Methampetamin.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (Pledooi) namun hanya mengajukan permohonan berupa klemensi yang menyatakan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif dan bertanggungjawab.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa memohon keadilan dan dihukum yang ringan-ringannya.
4. Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk dapat berdinis di militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 45 / K / AD / I-03 / III / 2015 tanggal 17 Maret 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas di kantor LSM Peduli Riau Jl. Lokomotif Kel. Sidorejo Kec. Lima Puluh Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-30 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/ Siliwangi setelah lulus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan di Yonif Linud 100/PS pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 133/YS dan pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 031/WB sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mampir ke kantor LSM Peduli Riau Jl. Lokomotif Kel. Sidorejo Kec. Lima Puluh Pekanbaru dan ketika masuk dalam ruangan kantor Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr. Tengku Indra Jaya Kelana) sedang mengkonsumsi Sabu selanjutnya Saksi-1 menawarkan Terdakwa untuk menggunakan Sabu dan Terdakwa pun menerimanya.
3. Bahwa selanjutnya alat hisap/bong Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu mulut Terdakwa menghisap pipet sedangkan Saksi-1 membantu membakar kaca pirek yang telah berisi serbuk Sabu menggunakan mancis, begitu kaca pirek dibakar Sabu yang ada didalamnya berubah menjadi asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet lalu dikeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Saksi-1 masing-masing sebanyak 4 (empat) hisapan.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu hanya iseng/coba-coba saja dan setelah mengkonsumsi/menghisap Sabu yang Terdakwa rasakan tidak bisa tidur sehingga pada malam itu setelah sampai di rumah Terdakwa main laptop sampai pagi.
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 Pelda Rudi Hera menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghadap Pasi Intel Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa datang ke ruangan staf Intel Korem 031/WB dan disana sudah ada Dantim Intel serta dua orang Provos yaitu Saksi-3 (Koptu Luqman Herianto) dan Saksi-4 (Praka Andi Leonardo) selanjutnya Terdakwa di suruh menunggu di ruang Pasi Intel tidak lama kemudian datang Serda Sugiarto.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Sugiarto dibawa oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke ruangan aula Ma Korem 031/WB didampingi oleh Pasi Intel dan Dantim Intel Korem 031/WB lalu Terdakwa dan Serda Sugiarto disuruh untuk menampung urine menggunakan aqua gelas selanjutnya urine tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi-3 untuk dites oleh Dantim Intel Korem 031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Sugiarto kembali ke ruangan staf Intel tidak lama kemudian Terdakwa dan Serda Sugiarto diberitahu bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Serda Sugiarto positif. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Serda Sugiarto dibawa oleh Saksi-3 dan Saksi-4 di dampingi Pasi Intel Korem 031/WB ke kantor BNN Propinsi Riau untuk dilakukan tes urine kembali.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Asril, SKM) melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di ruangan Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Kota Pekanbaru dengan menggunakan alat tes Kit Narkoba dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan Surat Kepala BNN Prov. Riau No. R/106/IX/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil Pemeriksaan Urine an. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Ampetamine dan Metamphetamine.

8. Bahwa Zat Metamfetamine dan Amfetamine termasuk Gol. I dalam daftar lampiran UU No. 35 tahun 2009 no. urut 53 dan 61.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Kantor LSM Peduli Riau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, SH NRP.11950006491269 dan Kapten Chk Zulfadli,SH NRP. 573206, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/ WB Nomor : Sprin / 348 / IV / 2015 tanggal 18 April 2015 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 20 April 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama Lengkap : Luqman Hertianto
Pangkat/NRP : Koptu / 31950371421075
Jabatan : Ta Provost Kima
Kesatuan : Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 8 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Pancasila Blok E 37 Jl. Dr. Sutomo Kel. Suka Mulya Kec. Sail Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena sama tugas di Korem 031/WB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 sekira pukul 08.30 WIB Saksi ditelepon oleh Serka Dani Suprayogo agar segera datang ke ruangan staf Intel kemudian Saksi langsung menuju ruangan staf intel dan ternyata di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa dan Serda Sugiarto beserta staf intel lainnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk membawa Terdakwa dan Serda Sugiarto ke ruang Aula Korem 031/WB.
3. Bahwa selanjutnya Pasi intel menyuruh Terdakwa dan Serda Sugiarto mengambil urine di toilet Aula Korem 031/WB dengan menggunakan gelas Aqua dan menyuruh agar Saksi mengawasi pengambilan urine milik Terdakwa serta Serda Sugiarto, setelah pengambilan urine tersebut selanjutnya Terdakwa dan Serda Sugiarto meletakkan urine yang telah ditampung dengan aqua gelas di atas meja dekat Serka Ali Mashar anggota Staf Intel Korem 031/WB.
4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk kembali membawa Terdakwa maupun Serda Sugiarto ke ruang staf intel dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi dengan Praka Andi Leonardo Sianturi (Saksi-2) beserta Pasi Intel membawa Terdakwa dan Serda Sugiarto ke BNN Propinsi Riau guna dilakukan pengecekan urine kembali namun Saksi tidak mengetahui hasilnya dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sehingga dilakukan pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 : Nama Lengkap : Andi Leonardo
Pangkat/NRP : Praka / 31020492970883
Jabatan : Ta Provost Kima
Kesatuan : Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 2 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kartama RW 07 RT 01 Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menerima telepon dari Serka Dani Suprayogo Wadanru Prov. Korem 031/WB yang menyuruh Saksi datang ke kantor staf intel Korem 031/WB untuk mendampingi Terdakwa melakukan pemeriksaan urine di Kantor BNN Propinsi Riau.
2. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama-sama Koptu Luqman Hertianto (Saksi-1) dan Mayor Inf S. Bayu Aji tiba di kantor BNN Propinsi Riau dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas BNN membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari tempat pemeriksaan urine selanjutnya kembali ke Ma Korem 031/WB.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sehingga dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang dilakukan petugas BNN tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang :

Bahwa Sdr. Tengku Indra Jaya Kelana (Saksi-3) tidak hadir dipersidangan tanpa surat keterangan meskipun Oditur Militer telah melakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya sedangkan Sdr. Asril, SKM (Saksi-4) tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan tidak dapat meninggalkan dinas, sebagaimana Surat Keterangan yang disampaikan kepada Oditur Militer pada tanggal 7 Mei 2015.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) yang disampaikan di persidangan, Oditur Militer menilai sudah cukup sehingga terhadap para Saksi lainnya yang tidak bisa hadir, Oditur Militer menyarankan agar keterangannya dapat dibacakan karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut mereka telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 (Saksi-4) dan tanggal 8 Oktober 2014 (Saksi-3) .

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Terhadap permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa / Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Sdr. Asril, SKM dan Sdr. Tengku Indra Jaya Kelana tersebut.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Tengku Indra Jaya Kelana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 5 April 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kuantan Raya No. 14 RT. 4 RW. 2 Kel. Skip Kec. Lima Puluh Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 September 2014 di Kantor LSM Peduli Riau sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Kantor LSM Peduli Riau Jl. Lokomotif Kel. Sidorejo Kec. Lima Puluh Pekanbaru Saksi sedang duduk sendirian main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer sambil mengonsumsi Narkotika jenis Sabu kemudian datang Terdakwa karena kaget saksi langsung menyembunyikan Sabu tersebut di bawah meja Komputer dan Terdakwa pun tidak mengetahui kalau saksi sedang menggunakan Sabu.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan mengeluarkan laptop miliknya di meja komputer Saksi lalu Saksi mengeluarkan Sabu yang Saksi sembunyikan di bawah meja, setelah itu Saksi menawarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menolaknya lalu secara bergantian Saksi dan Terdakwa menghisapnya masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
4. Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memesan melalui telepon kepada Sdr. Anto (alamat tidak diketahui) dan Sabu tersebut diantar langsung oleh Sdr. Anto ke kantor LSM Peduli Riau dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama Lengkap : Asril SKM
Pekerjaan : PNS Polda Riau NIP 196705021997031004
Jabatan : Kepala Lab RS Bhayangkara Polda Riau
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Madrasah No. 15 B Tangkerang Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di ruang Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Kota Pekanbaru namun saat pengambilan urine Terdakwa, Saksi tidak menyaksikan karena dilakukan oleh Petugas BNN Kota Pekanbaru.
3. Bahwa tata cara pengambilan urine yaitu urine Terdakwa ditampung di dalam pot urine kemudian di tulis nama di Pot Urine tersebut kemudian dibawa oleh petugas BNNP Riau kemudian dalam keadaan disegel diserahkan kepada Saksi di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau.
4. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang, disisi bagian depan alat terdapat 4 (empat) kolom tiap-tiap kolom tertulis angka 1, 2, 3 dan 4, di atas kolom 1 tertulis AMP, di atas kolom 2 tertulis MET, di atas kolom 3 tertulis THC dan di atas 4 tertulis BZO, apabila bagian ujung alat tersebut dimasukkan kedalam urine yang ada dalam pot urine maka salah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom atau bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal atau 2 (dua) garis tebal, apabila dalam kolom tersebut menampilkan 1 garis merah menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut, jika menampilkan 2 garis tebal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat kemudian ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat An.Kepala BNN Provinsi Riau.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secara PK Gel. I di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 319901107702277 dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 133/YS dan pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 031/Wb sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib, saat kembali dari kantor lalu Terdakwa mampir ke kantor LSM Peduli Riau dan melihat Sdr. Tengku Indra Jaya Kelana (Saksi-3) sedang mengkonsumsi sabu dan menawarkan Terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut tapi Terdakwa tolak namun Saksi-3 tetap menawarkannya dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsinya menggunakan alat hisap berupa bong dan Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi-3 memprolehnya karena sudah disediakan oleh Saksi-3 demikian pula dengan jumlah/takaran sabu yang berada dalam bong tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahuinya.
3. Bahwa cara-cara yang Terdakwa lakukan untuk mengkonsumsi sabu menggunakan bong tersebut yaitu bong Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu mulut Terdakwa menghisap pipet sedangkan Saksi-3 membakar kaca pirek yang telah berisi serbuk sabu menggunakan mancis, saat kaca pirek dibakar lalu sabu yang ada di dalamnya mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap melalui pipet lalu dikeluarkan lagi lewat mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Saksi-3 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan untuk dinikmati masing-masing dan dampak yang Terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur sehingga setelah sampai di rumah Terdakwa main laptop sampai pagi.
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Pelda Rudi Hera menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghadap Pasi Intel Korem 031/WB, selanjutnya Terdakwa datang ke ruangan staf Intel Korem 031/WB dan bertemu dengan Dan Tim Intel serta dua orang Provos yaitu Koptu Luqman Hertianto (Saksi-1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Andi Leonardo (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa menunggu di ruangan Pasi Intel dan tidak lama kemudian datang Serda Sugiarto.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Sugiarto dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ke ruangan aula Makorem 031/WB didampingi oleh Pasi Intel serta Dantim Intel, selanjutnya Terdakwa dan Serda Sugiarto disuruh untuk menampung urine menggunakan botol plastik kemudian urine tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 lalu diserahkan kepada Dantim Intel. Selanjutnya Terdakwa bersama Serda Sugiarto kembali ke ruangan staf intel dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Serda Sugiarto dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 didampingi Pasi Intel ke Kantor BNN Propinsi Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine tersebut..

6. Bahwa pada akhir tahun 2013, saat Terdakwa dinas di Yonif 133/ YS sudah pernah mengkonsumsi sabu yang juga ditawarkan oleh teman Terdakwa dan Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi sabu tersebut dilarang karena dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov. Riau No. R/106/IX/Ka/ PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Ampetamin dan Methampetamin.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secara PK Gelombang I di Rindam III/ SLW setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 319901107702277 dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 133/YS dan pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 031/WB sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23. 00 Wib, saat kembali dari kantor lalu Terdakwa mampir ke kantor LSM Peduli Riau dan melihat Sdr. Tengku Indra Jaya Kelana (Saksi-3) sedang mengkonsumsi sabu dan menawarkan Terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut tapi Terdakwa tolak namun Saksi-3 tetap menawarkannya dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsinya menggunakan alat hisap berupa bong dan Terdakwa tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Saksi-3 memprolehnya karena sudah disediakan oleh Saksi-3 demikian pula dengan jumlah / takaran sabu yang berada dalam bong tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahuinya.

3. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu menggunakan bong tersebut yaitu dengan memegang bong menggunakan tangan kiri lalu mulut Terdakwa menghisap pipet sedangkan Saksi-3 membakar kaca pirek yang telah berisi serbuk sabu menggunakan mancis, saat kaca pirek dibakar maka sabu yang ada di dalamnya mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap melalui pipet lalu dikeluarkan lagi lewat mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Saksi-3 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan Terdakwa hisap melalui pipet lalu dikeluarkan lagi lewat mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Saksi-3 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan untuk dinikmati masing-masing dan dampak yang Terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur sehingga setelah sampai di rumah Terdakwa main laptop sampai pagi.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib Koptu Luqman Hertianto (Saksi-1) ditelepon oleh Serka Dani Suprayogo agar segera datang ke ruangan staf Intel dan di ruangan tersebut sudah ada Terdakwa dan Serda Sugiarto beserta staf intel lainnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dan Praka Andi Leonardo (Saksi-2) diperintahkan oleh Pasi Intel untuk membawa Terdakwa dan Serda Sugiarto ke ruang aula Korem 031/WB untuk mengambil urine di toilet aula tersebut dengan menggunakan gelas air mineral merk Aqua dan Saksi-1 serta Saksi-2 diperintahkan untuk mengawasinya. Setelah pengambilan urine selesai, selanjutnya Terdakwa dan Serda Sugiarto meletakkan urine yang telah ditampung tersebut di atas meja dekat Serka Ali Mashar anggota Staf Intel Korem 031/WB dan setelah itu Terdakwa maupun Serda Sugiarto dibawa kembali ke ruang staf intel.

5. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta Pasi Intel membawa Terdakwa dan Serda Sugiarto ke kantor BNN Provinsi Riau guna dilakukan pemeriksaan urine dan alat yang digunakan oleh Sdr. Asril SKM (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan urine tersebut adalah alat tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang, disisi bagian depannya terdapat 4 (empat) kolom yaitu pada kolom 1(satu) tertulis AMP, kolom 2 (dua) tertulis MET, kolom 3 (tiga) tertulis THC dan di kolom 4 (empat) tertulis BZO.

6. Bahwa benar apabila bagian ujung alat tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang tersebut dimasukkan ke dalam urine yang ada dalam pot urine, maka salah satu kolom atau dua atau tiga kolom atau bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal atau 2 (dua) garis tebal dan apabila dalam kolom tersebut menampilkan 1 garis merah, maka hal itu menunjukkan urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut, jika menampilkan 2 garis tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNN Provinsi Riau tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, sebagaimana surat Nomor : R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang ditanda tangani oleh Musa Firdaus, AKBP NRP. 59010605 selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat a.n. Kepala BNN Provinsi Riau.
8. Bahwa benar Zat Metamphetamine dan Amphetamine termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 53 dan 61.dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
9. Bahwa benar selain mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-3 pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23. 00 Wib, Terdakwa juga sudah pernah mengkonsumsi sabu yang ditawarkan oleh temannya saat saat berdinis di Yonif 133/ YS dan Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi sabu tersebut dilarang karena dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
10. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut maupun pada akhir tahun 2013 saat Terdakwa ditawarkan oleh temannya ketika masih berdinis di Yonif 133/ YS.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama namun tentang permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang status barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov. Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Ampetamin dan Methampetamin yang ditanda tangani oleh Musa Firdaus, AKBP NRP. 59010605 selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat a.n. Kepala BNN Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilekatkan dalam berkas perkara namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa klemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang sikap dan tanggung jawab Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai hal-hal yang meringankan serta memberatkan pidanya sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap klemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tidak menanggapi secara tertulis dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur - unsur yaitu :

Unsur kesatu : " Setiap Penyalahguna ".
Unsur kedua : " Narkotika Golongan I ".
Unsur ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Unsur kesatu : " Setiap penyalahguna "

Bahwa kata " Setiap orang " adalah setiap warga negara yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, maka Terdakwa merupakan bagian dari WNI oleh karena itu Terdakwa harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP dan sebagai Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Tengku Indra Jaya Kelana (Saksi-3) di kantor LSM Peduli Riau pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23. 00 Wib dan Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi sabu tersebut melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Setiap penyalahguna " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Narkotika Golongan I ".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNN Provinsi Riau pada tanggal 15 September 2013, yang dilakukan oleh Sdr. Asril SKM (Saksi-4) dengan menggunakan alat tes kit Narkoba dan diketahui hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, sebagaimana surat Nomor : R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang ditanda tangani oleh Musa Firdaus, AKBP NRP. 59010605 selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat a.n. Kepala BNN Provinsi Riau.

2. Bahwa benar Zat Metamphetamine dan Amphetamine yang terdapat dalam urine Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan 61 (enam puluh satu) dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “ Narkotika Golongan I “, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut dilakukan untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap cara-cara dan alat-alat maupun takaran (jumlah) yang digunakannya juga atas keinginan sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23. 00 Wib, saat kembali dari kantor lalu Terdakwa mampir ke kantor LSM Peduli Riau dan melihat Sdr. Tengku Indra Jaya Kelana (Saksi-3) sedang mengkonsumsi sabu lalu menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut tapi Terdakwa tolak namun Saksi-3 tetap menawarkannya hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsinya menggunakan alat hisap berupa bong.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi-3 memperoleh / membuat bong tersebut karena sudah disediakan oleh Saksi-3, demikian pula tentang jumlah / takaran sabu yang dimasukkan oleh Saksi-3 dalam bong tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya.
3. Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu menggunakan bong yaitu dengan memegang bong tersebut menggunakan tangan kiri lalu mulut Terdakwa menghisap pipet sedangkan Saksi-3 membakar kaca pirek yang telah berisi sabu menggunakan mancis dan saat kaca pirek dibakar maka sabu yang ada di dalamnya mengeluarkan asap lalu asap tersebut yang dihisap Terdakwa melalui pipet kemudian dikeluarkan lagi lewat mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali hisapan untuk dinikmati masing-masing sedangkan dampak yang dirasakan Terdakwa yaitu tidak bisa tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Bagi diri sendiri “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan / dorongan untuk merasakan sabu secara cuma-cuma atas pemberian maupun tawaran dari orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu yang meskipun dilakukan secara iseng namun hal itu akan sangat berdampak pada diri Terdakwa terutama terhadap masa depan dan karir serta keluarga Terdakwa demikian pula dari sisi kesehatan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan opini dan kesan yang negatif terhadap Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan dan lembaga terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan penyuluhan hukum dari berbagai nara sumber, baik yang berasal dari lingkungan TNI maupun instansi lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk dan membina prajurit tentunya tidak hanya dengan hukuman yang berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian tentunya harus ada sanksi yang tegas dan bukan suatu bentuk balas dendam akan tetapi dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan terhadap prajurit yang telah selesai menjalani hukumannya kembali menjadi warga negara yang baik, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tawaran dari Sdr.Tengku Indra Jaya Kelana (Saksi-3) yang sedang mengkonsumsi sabu pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib meskipun pada awalnya ditolak oleh Terdakwa namun perbuatan tersebut tetap dilakukan dan dimanfaatkannya untuk menikmati sabu-sabu secara bergantian dengan Saksi-3..

2. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada saat masih bertugas di Yonif 133/ YS namun tidak dilakukan proses hukum dan setelah pindah Kesatuan Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara tanpa ijin sangat bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai warga negara maupun sebagai prajurit TNI yang seharusnya melarang dan melaporkannya kepada pihak terkait sehingga terhadap perbuatan yang dilakukannya menimbulkan opini dan kesan yang negatif terhadap Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari dan sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Panglima TNI, salah satunya adalah tentang penyalahgunaan Narkotika yang sering disampaikan oleh Komandan Kesatuan maupun dari nara sumber dan instansi terkait lainnya

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI yang penuh disiplin dan patuh serta taat kepada pimpinan namun oleh karena Terdakwa mudah terpengaruh dan tidak mampu menjaga diri sehingga Terdakwa kembali melakukan perbuatannya dan hal itu dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Prov. Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Ampetamin dan Methampetamin yang ditandatangani oleh Musa Firdaus, AKBP NRP. 59010605 selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat a.n. Kepala BNN Provinsi Riau.

adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan untuk memudahkan proses hukum berikutnya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aang Kurniawan, Serda NRP. 31990110770277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Kepala BNN Prov. Riau No. R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang hasil pemeriksaan Urine An. Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif Ampetamin dan Methampetamin yang ditanda tangani oleh Musa Firdaus, AKBP NRP. 59010605 selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat a.n. Kepala BNN Provinsi Riau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO SH, MAYOR CHK, NRP 636566, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP 11950006491269 serta Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 2196348500276